



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018;
 7. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 ;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 5 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II JADWAL

Pasal 2

Jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan terhadap salah satu atau beberapa desa yang berakibat jadwal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah dalam suatu Keputusan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbeda antara 1 (satu) Desa dengan Desa lainnya dengan memperhatikan keadaan masyarakat Desa

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 18 TAHUN 2019****TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019.****JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019**

NO.	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa	6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir	
2.	Pembentukan Panitia Pemilihan Desa	2 Juli 2019- 15 Juli 2019	Melalui musyawarah desa
3.	Penetapan SK Panitia Pemilihan Desa	15 Juli 2019	
4.	Penyampaian DPT Pilpres dan DP 4 dari Panitia Kabupaten	23 Juli 2019	
5.	Pengumuman / Sosialisasi dan pendaftaran bakal calon	24 Juli 2019 – 6 Agustus 2019	
6.	Pendaftaran Pemilih, Pemutakhiran dan validasi data pemilih	24 Juli 2019 - 3 September 2019	
7.	Penelitian kelengkapan administrasi	7 Agustus - 13 Agustus 2019	
8.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan administrasi	14 Agustus 2019 – 19 Agustus 2019	
9.	Pemenuhan kelengkapan persyaratan bagi yang kurang	20 Agustus – 26 Agustus 2019	
10.	Penyusunan berita acara penelitian kelengkapan administrasi	3 September 2019	
11.	Penetapan dan pengumuman calon	4 September 2019	apabila calon yang memenuhi syarat 2 s.d 5 orang
12.	Pengumuman dan pendaftaran tahap II	4 September – 9 September 2019	Apabila calon kurang dari dua orang
13.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi tahap II	10 – 12 September 2019	Apabila calon kurang dari dua orang
14.	Penetapan DPS	4 September 2019	
15.	Pengumuman DPS dan usul perbaikan	5 – 9 September 2019	
16.	Pengumuman kepada masyarakat, penyampaian informasi/masukan oleh masyarakat, dan penyampaian kelengkapan persyaratan bakal calon yang belum sesuai tahap II	13 – 17 September 2019	Apabila calon kurang dari dua orang

NO.	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
17.	Perbaiki DPS	10 - 12 September 2019	
18.	Cek akhir kelengkapan administrasi tahap II	18- 23 September 2019	Apabila calon kurang dari dua orang
19.	Penetapan DPT	13 September 2019	
20.	Penyusunan berita acara hasil penelitian Pendaftaran Tahap II	23 September 2019	Apabila calon kurang dari dua orang
21.	Penetapan calon dan pengumuman calon tahap II	24 September 2019	(apabila calon yang memenuhi syarat 2 s.d. 5 orang) atau laporan kepada Bupati (kurang dari 2 orang)
22.	Pengumuman DPT	16 - 18 September 2019	
23.	Seleksi tambahan dan Penetapan calon hasil seleksi tambahan	25 September 2019 - 1 Oktober 2019	jika bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang
24.	Undian dan penetapan nomor urut calon	2 Oktober 2019	
25.	Pengumuman Nomor urut calon dan sosialisasi suara sah / tidak sah	2 Oktober - 4 Oktober 2019	
26.	Pemberian undangan kepada Pemilih	2 Oktober 2019	Paling lambat
27.	Kampanye	7 - 9 Oktober 2019	
28.	Hari tenang	10 - 11 Oktober 2019	
29.	Hari libur yang diberlakukan sebagai hari tenang	12-13 Oktober 2019	
30.	Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara	14 Oktober 2019	
31.	Penetapan calon terpilih	15 Oktober 2019	
32.	Tes tertulis	16 - 22 Oktober 2019	Jika ada suara terbanyak lebih dari satu
35.	Penetapan calon terpilih hasil tes	22 Oktober 2019	
36.	Laporan Panitia kepada BPD	23 Oktober 2019	
37.	Laporan BPD kepada Bupati	1 November 2019	
38.	Penerbitan SK pengangkatan	13 Desember 2019	
39.	Pelantikan	6 Januari 2020	

BUPATI PACITAN



INDARTATO